

PERSYARATAN PELAYANAN

- ▶ Mengisi formulir permohonan
 - Mengisi Surat Pernyataan Pemohon bermaterai
 - KTP Pemohon / direktur
 - NIB
 - Akta Pendirian Perusahaan (Bila Yayasan/Badan Hukum)
 - SK Kemenhumham (Bila Yayasan/Badan Hukum)
 - NPWP Perusahaan (Bila Yayasan/Badan Hukum)
 - Legalitas Tanah berupa: SHM/SHGU/SHGB/ SHP/Sertipikat Tanah Wakaf/Kutipan Letter C dilampiri Peta Bidang;
- ▶ Gambar lokasi lahan yang dimohon beserta koordinat lokasi dalam bentuk Polygon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk lahan
 - Rencana Teknis Bangunan (Siteplan / Blokplan / Masterplan)
 - Foto Lokasi Minimal 3 Foto
 - Dokumen penggunaan baku air
 - Bukti Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - Surat Kuasa bermaterai + FC KTP yang diberi kuasa (Notaris)
- ▶ **Dokumen Pendukung**, bila Legalitas Tanah belum atas nama pemohon/perusahaan lampirkan:
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kades;
 - Perjanjian Sewa (Notaris);
 - Perikatan Jual Beli (Notaris);
 - Dokumen Akta Jual Beli/AJB (Notaris);
 - Surat Pernyataan Pemilik Tanah (Notaris).

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

MEKANISME PELAYANAN


- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha-UMK, akan terbit setelah melengkapi persyaratan, dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen dan mendapatkan Berita Acara dari kajian Forum Penataan Ruang Daerah.

WAKTU PENYELESAIAN
20 HARI KERJA

BIAYA
BEBAS BIAYA

WAKTU DAN BIAYA

PROSEDUR PELAYANAN



DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/120/kep/429.011/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/265/kep/429.011/2021 Tentang Forum Penataan Ruang Daerah.